



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0016/IV/SIPD/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Kepada :

dr. ABDUL HAKIM RITONGA, Sp. An

Tempat /Tgl. Lahir : Rantauprapat, 27-05-1983
Alamat : Peuleukung, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh

Alamat Tempat Praktik : RS. EFARINA ETAHAM, Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo
Nomor STR : 1211501317110002
Nomor Rekomendasi OP : 25/IDI-KARO/IV/2018
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis Anestesiologi
Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) Tahun Sejak dikeluarkannya Surat Izin Praktik Ini
Dengan Kewenangan Klinis Sesuai dengan Kompetensinya *)

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 16 April 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
5. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi